

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PIDANA KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

Christianto Manurung

201810115272



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PIDANA KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

Christianto Manurung

201810115272



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemberian Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Christianto Manurung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115272

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Rahmat Saputra SH., MH

NIDN. 0304058306



Zulkifli Ismail SH., MH

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemberian Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Christianto Manurung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115272

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 08 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A

NIDN. 1027038601

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306

Penguji II : Rama Dhianty, S.H., M.H

NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN/ 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prabadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christianto Manurung

NPM : 201810115272

Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi 28 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Yuridis Pemberian Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39/1999”.

Ini adalah Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Desember 2022

Yang



Christianto Manurung

NPM. 201810115272

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christianto Manurung
NPM : 201810115272
TTL : Bekasi 28 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*).

Beserta perangkat yang ada (Bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi 08 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Christianto Manurung

ABSTRAK

Christianto Manurung, 201810115272. *Kajian Yuridis Pidana Pemberian Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan / Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39/1999.*

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, oleh karena itu hukum sebagai panglima tertinggi diharapkan mampu untuk mengakomodir segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan warga negaranya, khususnya terhadap Anak sebagai generasi penerus Bangsa.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, membuat pemerintah melahirkan beberapa produk hukum yang diharapkan mampu untuk mengatasi itu semua. Salah satunya tentang pemberian kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual. Munculnya penerapan pidana kebiri kimia di Indonesia menjadi sorotan dikalangan masyarakat, bahkan menimbulkan banyak Pro dan Kontra. Sebab hal itu dianggap bertentangan dengan Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena sudah banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kini marak terjadi menuntut keseriusan untuk membuat payung hukum yang kokoh guna melindungi anak, baik secara preventif ataupun represif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang pemberian hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang HAM.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang latar belakang serta pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: Pelaku, Kejahatan Seksual dan HAM.

ABSTRACT

Christianto Manurung (201810115272), *Juridical Study of The Proviton of Chemical Castration Against Perpetrators of Sexual Crimes in the Perspective of Law no. 39/1999.*

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a constitutional state, therefore the law as commander in chief is expected to be able to accommodate all aspects of national and state life relating to its citizens, especially children as the next generation. Nation.

The rise of cases of sexual violence against children has prompted the government to issue several legal products that are expected to be able to overcome this. One of them is about giving chemical castration to perpetrators of sexual crimes. The emergence of the application of chemical castration in Indonesia is in the spotlight among the public, even causing many pros and cons. Because it is considered contrary to human values contained in Pancasila and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM). Because there have been many cases of sexual violence against children that are now rife, it demands seriousness to create a strong legal umbrella to protect children, either in a preventive or repressive way. Therefore, this study aims to find out how effective the implementation of chemical castration is for perpetrators of sexual crimes against children. The results of this study show a clear understanding of matters relating to the background of the provision of additional chemical castration punishment for perpetrators of sexual crimes against children, and to find out the implementation of chemical castration punishment for perpetrators of sexual crimes against children in the perspective of Law Number 39/1999 About human rights.

This research is also expected to provide a clear understanding of matters relating to the implementation of chemical castration for perpetrators of sexual crimes against children, can add sources of information and knowledge and understanding of legal science regarding the background and implementation of additional chemical castration punishments, and also This research is expected to contribute ideas to interested and related parties who will conduct further research on this matter.

Keywords: *Perpetrators, Sexual Crimes and Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat, kesehatan, pikiran dan tenaga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Kajian Yuridis Pemberian Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Esther Masri, S.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam perkuliahan.
5. Bapak Rahmat Saputra, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zulkifli Ismail, SH, M.H. Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan

teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Seluruh Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
8. Orang tua penulis, ayahanda Ramly Manurung dan Ibunda tercinta Bentaria Sidabutar yang telah mengorbankan segala hal untuk mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi.
9. Abang Kandung penulis, yaitu David Septino Manurung S.Kom yang telah membantu, mendukung dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
10. Tonni Pandapotan Manurung S.H. yang selalu mendukung dan mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dian Arba yang sudah meluangkan banyak tenaga dan waktunya untuk mensupport saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Mba Dewi, selaku Ibunda saya di Organisasi yang selalu menasehati dan membimbing saya.
13. Keluarga Besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi.
14. Seluruh anggota, kader dan Alumni GMNI Bekasi.
15. Kepada Rekan-rekan Kelas C2 Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 08 Desember 2022



Penulis,



DAFTAR ISI

<u>KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....</u>	0
<u>2023</u>	0
<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iii
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	iv
<u>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	iv
<u>KATA PENGANTAR</u>	vi
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>DAFTAR SINGKATAN</u>	x
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	xii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>1.2. Identifikasi masalah</u>	6
<u>1.3. Rumusan masalah</u>	6
<u>1.4. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian</u>	6
<u>1.5. Kerangka Teoritis</u>	7
<u>1.6 Kerangka Konseptual</u>	10
<u>1.7. Kerangka pemikiran (Framework)</u>	12
<u>1.8. Sistematika Penulisan</u>	13
<u>BAB II</u>	15
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	15
<u>2.1. Sejarah Hukuman Kebiri</u>	15
<u>2.2. Hukuman Kebiri Di Berbagai Negara</u>	17
<u>2.3. Aturan Hukuman Kebiri Di Indonesia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual/Pemerksaan Terhadap Anak</u>	19
<u>BAB III</u>	29
<u>METODE PENELITIAN</u>	29

<u>3.1. Jenis Penelitian</u>	29
<u>3.2. Pendekatan Penelitian</u>	30
<u>3.3. Sumber Bahan Hukum</u>	30
<u>3.3.1. Bahan Hukum Primer</u>	30
<u>3.3.2. Bahan Hukum Sekunder</u>	31
<u>3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum</u>	31
<u>3.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum</u>	31
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	34
<u>4.1. Latar Belakang Pemberian Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak</u>	34
<u>4.1.1. Hukuman Kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia</u>	42
<u>4.1.2. Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia</u>	55
<u>4.1.3 Landasan Pengaturan Hukuman Kebiri dalam Hukum Pidana Indonesia</u>	70
<u>4.1.4. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak</u>	73
<u>4.1.5. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak</u>	75
<u>4.2. Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif HAM</u>	77
<u>BAB V PENUTUP</u>	88
<u>5.1. Kesimpulan</u>	88
<u>5.2. SARAN</u>	89
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	90
<u>RIWAYAT HIDUP PENULIS</u>	94

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dari keterangan
UU	Undang-Undang
PN	Pengadilan Negeri
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
YME	Yang Maha Esa
UUD	Undang-Undang Dasar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

”BARANG SIAPA YANG MENGINGINKAN KEMERDEKAAN, MAKA IA HARUS SIAP MENJAJAH DIRINYA”

Persembahan :

Karya tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, ayahanda Ramly Manurung dan Ibunda tercinta Bentaria Sidabutar yang telah mendidik serta membesarkan saya dengan penuh kasih sayang

Abang Kandung saya, David Septino Manurung S. Kom. Yang selalu membimbing saya dalam pergaulan, dan selalu memotivasi saya.

Almarhumah Nenek OP Lambok, yang sudah menjaga saya sewaktu kecil dan mengajarkan saya banyak hal tentang peradaban manusia.

Keluarga besar Manurung dan Sidabutar yang selalu memberi saya dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Sahabat dan teman-teman saya, yang selalu menemani dan mensupport saya.